

Kajian Hukum Otonomi Daerah Terhadap Pemekaran Empat Provinsi Baru Di Papua

¹Tomi Khoyron Nasir, ²Taufiqurrohman Syahuri

^{1,2} Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹tominasir33@gmail.com, ²tsyahuri@gmail.com

ABSTRACT

The expansion of new provinces in Papua has been carried out, signed, and stipulated by the Indonesian Minister of Home Affairs. as many as four provinces have been added to the order administrative division of provinces in Indonesia, including: Mountainous Papua Provinces, Southwest Papua, South Papua, and Central Papua. With the implementation of four new provinces in Indonesia to balance economic equality in the Papua region and provide regional autonomy freedom which is respected for Papuans who wish to form new provinces on the Papua Island where the Papua region is still so very large that it is sufficient to meet the welfare and living needs of all Papuans what is in it. Therefore the Indonesian government has established a regional autonomy policy within the Papua region to expand the island of Papua from previous two provinces to six provinces. The research method used by author is normative juridical research which includes four main theories, namely region autonomy theory, legal sovereignty theory, state sovereignty theory, theological theory. The purpose of this research is to find out the impact obtained by residents and the causes of Papuan's desire on the expansion of new provinces in its territory and to find out the implementation of regional autonomy legal for the four new provinces in Papua. In the future, we hope that expansion of new provinces in Papua can produce a sense of justice and realize share properly in Papua.

Keywords: expansion of new provinces, island of papua, regional autonomy

ABSTRAK

Pemekaran provinsi baru di Papua telah dilakukan, ditandatangani, dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, sebanyak empat provinsi ditambahkan kedalam tatanan pembagian administrasi provinsi di Indonesia diantaranya ialah: Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Dengan pemberlakuan keempat provinsi baru di Indonesia guna menyeimbangkan pemerataan ekonomi di wilayah Papua serta memberi kebebasan otonomi daerah yang dihormati terhadap warga Papua yang berkeinginan untuk membentuk pemekaran provinsi baru di pulau Papua dimana wilayah Papua masih sangat luas sehingga kurang mencukupi kesejahteraan maupun kebutuhan hidup seluruh warga Papua yang ada didalamnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan regional otonomi daerah didalam wilayah Papua untuk dimekarkan pulau Papua dari yang sebelumnya dua provinsi menjadi enam provinsi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan mencakup empat teori utama yakni teori otonomi daerah, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara serta teori teologi. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui dampak yang diperoleh oleh warga maupun penyebabnya keinginan masyarakat Papua atas pemekaran provinsi baru di wilayahnya dan untuk mengetahui pemberlakuan hukum otonomi daerah terhadap keempat provinsi baru di Papua. Kedepannya, kita berharap pemekaran provinsi baru di Papua dapat menghasilkan rasa keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bersama di Papua.

Kata kunci: pemekaran provinsi baru, pulau papua, regional otonomi daerah

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masyarakat lokal memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam semua keputusan politik publik. Dalam masyarakat kedaerahan, setiap individu dan kelompok mempunyai kesempatan dan harapan yang sama untuk menyampaikan keinginannya. Keputusan Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1999 dan berlaku sejak tahun 2000 sampai sekarang. UU ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan berintegritas maupun bisa mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (Abdullah H. R., 2011). Pemerintahan daerah kemudian mendapat amanah khusus dari pemerintah pusat yang disebut otonomi daerah khusus. Penentuan nasib sendiri terhadap wilayah khusus pada hakikatnya adalah pemberian kekuasaan yang lebih luas oleh pemerintah pusat kepada provinsi/pemerintah/kotamadya beserta penduduknya untuk kreatif menata dan mengatur dirinya dalam keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mandat yang lebih luas tersebut juga mencakup hak untuk mengatur penggunaan sumber daya alam di provinsi tersebut sejauh mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dengan meningkatkan potensi ekonomi, sosial dan budaya mereka, termasuk peran penting masyarakat adat provinsi pemekaran baru tersebut. Perwakilan daerah ikut serta dalam membentuk kebijakan daerah, menetapkan strategi pembangunan, menghormati kesetaraan dan keberagaman kehidupan masyarakat di provinsi tersebut. Kemudian berdasarkan model implementasi kebijakan daerah Cheema dan Rondinel, terdapat tiga model implementasi, yaitu: 1) kondisi lingkungan; 2) hubungan antar organisasi; 3) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. (Mutiarin, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori, hlm. 34-36, 2014) Pertama, pelaksanaan kebijakan daerah yang berbasis pada kondisi lingkungan hidup harus didasarkan pada kemungkinan dan karakteristik masyarakat yang ada, sehingga terjadi transparansi dalam pembuatan dan pelaksanaan program secara terbuka dan jujur, sehingga terlaksananya program kebijakan otonomi khusus tersebut berjalan dengan baik. Kedua, mengacu pada hubungan antar organisasi. Implementasi kebijakan otonomi khusus memang memerlukan gotong royong dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah Provinsi karena dengan kerjasama dan koordinasi yang terus menerus maka seluruh pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala yang merugikan masyarakat dan juga menghindari korupsi atau penyalahgunaan dana pembangunan daerah.

Ketiga, implementasi mengacu pada kemampuan agen pelaksana. Dalam pelaksanaan kebijakan khusus wilayah otonomi daerah, pelaksana provinsi atau pelaksana pusat harus mempunyai kemampuan mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pengelolaan dana khusus wilayah otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Adapun pelaksanaan otonomi daerah harus berdasarkan UU Otonomi Daerah, termasuk desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian wewenang kepada unit atau manajer yang mempunyai kewenangan lebih rendah dalam struktur organisasi. Tujuannya adalah membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara independen. Desentralisasi dapat dilaksanakan pada organisasi besar atau pada pemerintahan suatu negara dimana dasar hukum desentralisasi di Indonesia adalah UU No. 32 Tahun 2004, yang juga berubah secara dinamis pada tahun 2014.

Kekuasaan negara hanya terbatas pada pertahanan, agama, peradilan, urusan luar negeri, utang luar negeri, dan pengelolaan keuangan. Di sisi lain, kewenangan pemerintah

kabupaten, kota, dan provinsi diperluas pada bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, komunikasi, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup daerah, pertanahan, koperasi, dan pekerjaan daerah. Maka dalam peraturan desentralisasi BAB III, Pasal 13 tentang kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu urusan wajib dan urusan tidak wajib. Urusan wajib dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten adalah urusan di tingkat kabupaten, yang meliputi:

- perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang daerah;
- penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- penyediaan sarana dan prasarana umum;
- pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota/provinsi; serta urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ini.

Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat tidak wajib meliputi urusan-urusan administratif yang bersifat pilihan yang ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi yang lebih besar dari daerah itu (Hasianda, 2021, pp. 210-219).

Berdasarkan rincian desentralisasi di atas, maka asas otonomi daerah mencakup asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi: kepastian hukum; penyelenggaraan pemerintahan daerah; kepentingan umum; keterbukaan; relativitas; tanggung jawab; efisiensi dan prinsip umum otonomi wilayah daerah lainnya. Melihat lebih jauh, realisasi pemerintahan daerah mandiri oleh Mendagri di Pulau Papua saat ini sangat visioner, dimana menurut Mendagri, otonomi daerah Papua memerlukan empat tambahan lagi provinsi di Pulau Papua (Kemenpolhukam, 2023). Empat provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Kemudian, rumusan masalah yang hendak dianalisis berupa: bagaimanakah penyebab rakyat Papua menginginkan pemekaran provinsi di wilayahnya serta pemberlakuan otonomi daerah terhadap keempat provinsi baru di Papua? Dengan pemaparan latar belakang di atas maka penulis meneliti suatu penelitian ini dengan judul: **"KAJIAN HUKUM OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMEKARAN EMPAT PROVINSI BARU DI PAPUA"**.

Metodologi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teori dasar kedaulatan rakyat yang sangat sederhana, yang menyatakan bahwa rakyat harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam negara, sedangkan pihak lain tidak bisa (Nurtjahjo, 2006, pp. 32-33). Rakyat suatu daerah berkuasa secara independen atas dirinya sendiri (Nurtjahjo, 2006, pp. 32-34). Menurut Profesor Jimly Ashiddiqie, teori kedaulatan rakyat diartikan sebagai konsep kekuasaan tertinggi, yang dapat dilihat pertama berdasarkan ruang lingkupnya dan kedua berdasarkan ruang lingkup konsepnya (Nurtjahjo, 2006, p. 36). Ruang lingkup kedaulatan menyangkut kegiatan atau fungsi apa yang dicakup oleh kedaulatan tersebut, sedangkan ruang lingkup konsepnya menyangkut siapa yang menjadi subjek kedaulatan itu dan siapa yang berhak atas kedaulatan tersebut (Ashiddiqie, 1994, p. 41). Oleh karena itu, teori kedaulatan rakyat yang dianut dalam otonomi daerah Papua konsisten dengan berbagai asas hukum otonomi daerah, antara lain asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas transparansi (Nurtjahjo, 2006, p. 36).

Dalam konteks landasan teori kedaulatan rakyat erat kaitannya dengan teori kedaulatan negara, dimana teori ini menjelaskan kedudukan negara sebagai pencipta hukum,

dimana menurut pemikiran filosof hukum Jellinek, hukum adalah suatu perwujudan kemauan atau keinginan negara. Berdasarkan teori kedaulatan negara, negara Indonesia mempunyai hak, kekuasaan dan klaim, serta memberikan keputusan kepada masyarakat Papua melalui Menteri Dalam Negeri RI sehingga terciptalah otonomi daerah khusus di Pulau Papua. Yakni memperluas enam provinsi dimana Pulau Papua semula memiliki dua provinsi untuk bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi Papua, mewujudkan keadilan bagi seluruh suku Papua, serta kelancaran distribusi logistik dan kesejahteraan bersama di Pulau Papua. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah di Papua juga didasarkan pada kedaulatan hukum, dimana ketentuan hukum otonomi daerah diatur dalam UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 32/2004 mengenai Otonomi Daerah.

Selanjutnya, didasari pada pemikiran teori teologi, (Brian Z Tamanaha, 2004, p. 19) oleh karena itu, otonomi daerah harus menitikberatkan pada proses pembangunan daerah yang adil, berketuhanan dan berkeadilan (Prodjodikoro, 1981, p. 15). Bukan kemudian menciptakan kawasan daerah yang mengistimewakan kelompok – kelompok tertentu sehingga mengganggu pembangunan nasional. Sebab demokrasi era reformasi bukan berarti demokrasi yang sebebaskan-bebasnya, melainkan demokrasi yang memenuhi unsur kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan teori teologis, otonomi wilayah khusus pemekaran wilayah Papua sangat adil dan dapat diterapkan kepada seluruh masyarakat Papua yang ingin pemekaran wilayah Papua. Masyarakat Papua meyakini kebijakan otonomi daerah yang dicanangkan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian di daerahnya merupakan sebuah keniscayaan dan anugerah Tuhan yang harus diterima oleh seluruh warganya sebagai warga negara paling timur Indonesia ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penyebab Rakyat Papua Menginginkan Pemekaran Provinsi di Wilayahnya

Pada mulanya pelaksanaan otonomi khusus Papua yang sebelumnya telah menghasilkan satu pemekaran di provinsi Papua Barat telah menumbuhkan perkembangan pembangunan pulau Papua, namun beranjak ke tahun 2021 sampai ke akhir tahun 2022 dirasakan bagi warga Papua masih belum memuaskan kehidupan mereka serta masih adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi di wilayah Papua salah satunya masalah distribusi logistik di Pulau Papua yang relatif mahal dan permasalahan ketimpangan lainnya di wilayah Papua antara lain Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua, tahun 2002 rata-rata 65,2 tahun hingga tahun 2020 rata-rata 67 tahun terjadi peningkatan tetapi masih dibawah rata-rata angka harapan hidup secara nasional, pada 2020 yaitu 71 tahun. Selanjutnya, mengenai tingkat Angka Buta Huruf di provinsi Papua pada tahun 2003 25,5% hingga pada tahun 2020 berupa 22,1% ini menunjukkan perbaikan, namun kondisi ini menunjukkan tingkat buta huruf yang masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional, pada tingkat nasional yaitu hanya 4% pada tahun 2020. Yang ketiga mengacu kesenjangan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada Tahun 2007 mencapai 40,8% sampai 2020 berupa 21,7% menunjukkan perbaikan, tetapi masih relatif cukup tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan rata-rata nasional yaitu tahun 2020 hanya dikisaran 10,2%.

Permasalahan pelaksanaan otonomi khusus Papua lainnya bagi rakyat Papua adalah sebagian besar kabupaten/kota di provinsi Papua tergolong daerah tertinggal, 75% di wilayah Papua dan 61 % di wilayah Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis yang menyebabkan tingginya biaya pembangunan yang ditunjukkan dengan indeks biaya konstruksi yang sangat tinggi. Selanjutnya, permasalahan terkait dana otonomi khusus di

Papua dimana masa pemberian dana otsus Papua berlaku selama 20 tahun dan sudah berakhir pada tahun 2021 yang lalu. Itu berarti setelah tahun 2021, pemberian dana otonomi khusus provinsi Papua tidak memiliki dasar hukum sehingga jika tidak dilakukan perubahan ketentuan, maka Dana Otsus Papua akan dihentikan. Memahami permasalahan dana otonomi khusus Papua yang sepertinya tidak memadai, menunjukkan kepada pemerintah Pusat bahwa anggaran dasar dalam pembiayaan infrastruktur pembangunan di daerah otonomi khusus Papua perlu ditingkatkan lebih banyak dan didistribusikan secara lebih merata, dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Papua yang tinggal di pulau Papua tersebut terlebih lagi dengan dilakukan penambahan beberapa provinsi baru yang ada di pulau Papua. Dengan adanya penambahan dana otonomi khusus di wilayah Papua maka kedudukan daerah Papua sebagai wilayah paling timur di Indonesia dapat disetarakan dengan provinsi - provinsi lainnya di Indonesia maupun diluaskan pemberian kewenangannya seperti halnya kedudukan Nanggroe Aceh Darussalam menjadi daerah khas/ istimewa setelah lahirnya Undang -Undang Pemerintahan daerahnya yakni UUP Aceh (Abdullah M. A., 2016, pp. 279-287).

Penyebab lain dari rakyat Papua menginginkan pemekaran provinsi di wilayahnya ialah pemekaran wilayah provinsi baru Papua penting untuk mendekatkan masyarakat wilayah berbagai suku dan adat Papua itu dengan birokrasinya. Menurut warga Kabupaten Mappi di wilayah selatan Papua, masyarakat Papua saat ini sangat sedikit keterwakilan di tingkat pemerintahan daerah di wilayah selatan, termasuk di daerah Merauke, Papua (BBC News, 2023). Faktanya, terdapat perbedaan perilaku budaya antara masyarakat Papua Selatan dan sebagian Papua, khususnya masyarakat Papua Utara dan Papua Barat sehingga masyarakat Papua ingin menambah provinsi baru lagi di Pulau Papua. Pemekaran provinsi baru Papua diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat serta pelayanan publik lainnya di Pulau Papua (Abdullah. 2020. pp. 266-275). Kemudian, pada tahun ini tepatnya awal tahun 2023, Pulau Papua mengalami pemekaran di berbagai wilayahnya sehingga melahirkan empat provinsi baru. Dulunya hanya terdapat dua provinsi, yaitu Provinsi Papua sebagai provinsi induk dengan Jayapura sebagai ibu kotanya, dan pemekaran pertama Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari, yang kemudian berkembang menjadi empat provinsi baru yang terdiri dari: Provinsi Papua Pegunungan, Ibukotanya adalah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Barat Daya yang beribukota di kota Sorong, Provinsi Papua Selatan yang beribukota di kota Merauke, serta Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kota Nabire. Dengan adanya otonomi daerah khusus bagi pemekaran wilayah Papua sangatlah adil, dapat diterima masyarakat adat Papua dan bisa diterapkan kepada seluruh warga Papua yang berkeinginan adanya pemekaran di wilayah Papua.

B. Pemberlakuan Otonomi Daerah Terhadap Keempat Provinsi Baru di Papua

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan beragam agama, suku, budaya, daerah, dan bahasa. Pluralisme inilah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, bangsa ini dikenal sebagai masyarakat majemuk dengan pemisahan wilayahnya. Selain itu, UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, mendefinisikan daerah sebagai kesatuan otonom atau perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka dengan istilah ini muncullah konsep peralihan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peralihan kekuasaan kepada pemerintahan daerah ini untuk mempercepat pembangunan daerah, dimana konsep pendelegasian dikaitkan dengan istilah khusus yaitu otonomi daerah khusus yang mempunyai arti hierarki yang sangat kuat dimana

hubungan antara pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota/Desa mempunyai pemerintahannya tersendiri sekaligus menjadi daerah otonomnya dengan kekuasaannya masing-masing (Alivia, 2019, pp. 150-166).

Melalui pemberlakuan otonomi khusus daerah terhadap keempat provinsi baru di Papua bisa menghentikan segala pelanggaran hak-hak dasar, kekerasan dan konflik yang disebabkan oleh praktik masyarakat adat Papua dan kemudian memprioritaskan pembangunan wilayah kepulauan Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan perdamaian, keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) (Rochendi S, 2017). Kenyataan yang terjadi di sana justru menunjukkan sebaliknya, bahwa masih banyak penyimpangan terhadap amanah dasar otonomi khusus daerah, termasuk wilayah Papua, pada tataran pelaksanaan administrasi birokrasi Otsus Indonesia (Mutiarin, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori, 2014, pp. 34-36). Meskipun pemerintahan daerah bersifat sentralistik dan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat yakni Presiden, negara Indonesia melaksanakan desentralisasi atau otonomi daerah, yang mana peraturan mengenai otonomi daerah diatur dengan undang-undang tersendiri. Pasal 18 UUD RI 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten-kabupaten provinsi, kabupaten-kabupaten provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang pemerintahan daerahnya mengatur urusan rakyat dari daerah mereka. (Busrizalti, 2013) Dengan hadirnya peraturan tersebut dapat menjadi syarat legitimasi untuk pemerintah daerah mengatur ekonomi daerahnya secara mandiri.

Kebijakan hukum otonomi Daerah Khusus Papua dan Papua Barat serta empat provinsi Papua lainnya diakibatkan oleh adanya konflik konstitusional peraturan perundang-undangan terkait pemekaran wilayah eks Papua, yang berujung pada lahirnya UU Nomor 5/2000 Tentang Perubahan atas UU Nomor 45/1999 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor perkara 018/PUU/IV/ 2003 (Tegay et al., 2022). Selain itu, desentralisasi asimetris juga harus diterapkan untuk mengembangkan pemerintahan daerah, khususnya di wilayah Papua, (Pratama, 2016) tergantung pada kestabilan konstalasi politik pemerintahannya baik di pusat maupun di daerah. Sebab berdampak pada struktur sistem otonomi Daerah Istimewa Papua yang saat ini sedang dibangun (Nurfurqon, 2020). Untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik di wilayah Papua, termasuk empat provinsi baru yang terbentuk akibat pemekaran Pulau Papua, maka dibentuklah tipologi pemerintahan daerah Papua untuk memahami kekhususan pelaksanaan Papua yakni desentralisasi asimetris. Pelaksanaan desentralisasi untuk mengetahui daerah mana saja di wilayah Papua yang dapat mempunyai otonomi luas dan mempunyai kompetensi mengatur wilayahnya sendiri, serta daerah lain yang masih memerlukan intervensi pemerintah pusat (Al Amin, 2023, pp. 128-134).

Oleh karena itu, pemberian otonomi luas tidak seharusnya merata di seluruh daerah di Indonesia termasuk di pulau Papua. Namun, apabila suatu daerah otonom mempunyai potensi pembangunan yang kecil setelah diintervensi pemerintah pusat dan dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri, maka daerah tersebut dapat diberikan otonomi yang luas (Nurfurqon, 2020). Didalam konteks kekhususan wilayah Papua, mekanisme pemekaran daerah sudah diatur dalam Pasal 76 Undang - Undang Otonomi Khusus Papua yang menyebutkan bahwa "Pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangannya di masa mendatang". Kemudian, berkenaan dengan pemberlakuan empat provinsi baru di pulau Papua yakni Papua Pegunungan, Papua Barat

Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah, kemudian empat provinsi baru Papua itu diberikan kekuasaan khusus, termasuk kekuasaan di semua bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan dan perpajakan, agama dan hukum, dan bidang-bidang tertentu lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia (Nasional Kompas, 2023).

Selain itu, UU No. 2 Tahun 2021 mengatur tentang adanya otonomi khusus di wilayah Papua dan juga berlakunya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda guna mengatur pemberlakuan dana otonomi khusus bagi wilayah otonomi seluruh Indonesia termasuk daerah otonomi Papua. Bertujuan mensejahterakan masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan. Selain tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah Papua, tujuan lainnya adalah memberikan pemerintahan khusus bagi wilayah Papua yang meliputi provinsi Papua Pegunungan, provinsi Papua Barat Daya, provinsi Papua Selatan, serta provinsi Papua Tengah mengacu kepada UUD RI 1945 bahwa : “Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus/bersifat istimewa” (Alivia, 2019, pp. 150–166). Diberikannya otonomi daerah tambahan yang sifatnya khusus/ istimewa di pulau Papua dengan menetapkan keempat provinsi baru yaitu untuk mengatasi konflik dan tuntutan memisahkan diri dari negara RI dikarenakan wilayah Papua ini sebagai daerah paling timur di Indonesia. Guna mempercepat pembangunan ekologi Papua dan peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Papua, menjunjung harkat martabat hak-hak asasi dasar orang pribumi asli Papua (OAP), serta berbagai tujuan otonomi daerah lainnya.

Berkaitan dengan pemekaran empat provinsi baru di pulau Papua bahwa warga Papua beranggapan dan percaya kepada pemerintah Indonesia terhadap kebijakan otonomi daerah khusus Papua oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian di wilayahnya adalah suatu kesempatan yang bagus, luas, dan visioner. Serta termasuk bentuk belas kasih dan kepedulian yang tinggi dari pemerintah pusat kepada semua warga Papua sebagai warga negara yang beraneka ragam suku di Papua dan tinggal di bagian paling timur di Indonesia. Dengan demikian, Otonomi wilayah Pulau Papua terbaru ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah dalam rangka kesejahteraan sosial masyarakat Pulau Papua di Indonesia. Karena perkembangan sosial dan ekonomi wilayah Papua, yang berkaitan dengan potensi atau geografis wilayah berbagai wilayah pegunungan Papua dan pengelolaannya, terutama yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah itu sendiri. Pemekaran empat provinsi terbaru Papua ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian wilayah Papua itu sendiri. Daerah hasil pemekaran diharapkan mampu mengelola perekonomian wilayah Papua, kegiatan pemerintah daerah, memberikan pelayanan publik dan mengembangkan infrastruktur daerah Papua.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat diambil beberapa simpulan, yaitu: penyebab rakyat Papua menginginkan pemekaran provinsi di wilayahnya adalah dikarenakan pemekaran wilayah Papua yang sebelumnya dirasakan bagi rakyat Papua masih belum memuaskan kehidupan mereka serta masih adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi di wilayah Papua salah satunya masalah distribusi logistik di pulau Papua tergolong mahal dan masalah kesenjangan lainnya di wilayah Papua yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Buta Huruf, dan kesenjangan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua maupun provinsi lainnya, masih adanya sebagian besar masyarakat kabupaten/kota di provinsi Papua tergolong daerah tertinggal, permasalahan dana otonomi khusus Papua yang sepertinya

tidak memadai bagi rakyat Papua dimana masa berlakunya hanya 20 tahun, berakhir di tahun 2021. Serta terakhir untuk mendekatkan masyarakat wilayah berbagai suku dan adat Papua itu dengan birokrasinya. Sedangkan, pemberlakuan otonomi daerah terhadap keempat provinsi baru di Papua adalah menghentikan segala pelanggaran hak-hak dasar, kekerasan dan konflik yang disebabkan oleh praktik masyarakat adat Papua dan kemudian memprioritaskan pembangunan wilayah kepulauan Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan perdamaian, keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Mengacu pada UU No. 2 Pasal 2 Tahun 2021 mengatur tentang keberadaan Otonomi Khusus di Daerah Papua dan juga melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatur pelaksanaan Dana Otonomi Khusus di daerah Otonomi di seluruh Indonesia, termasuk Papua.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. R. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Albrow, M. (2006). *Birokrasi Nasional*. Yogyakarta: PT. Tiara.
- Alivia, D. (2019). POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS ATAU BERSIFAT ISTIMEWA DI INDONESIA . *Rechtidee*, 14(2), 150-166.
- Asshiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Brian Z Tamanaha. (2004). *On The Rule of Law*, hlm. 19. London: Cambridge University Press.
- Busrizalti, M. (2013). *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media
- Padmo Wahjono & TA Hamzah. (2001). *Diklat Negara*,. Jakarta: FH-UI.
- Mutiarin, D. d. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutiarin, D. d. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*, hlm. 34-36. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*, hlm. 32-33. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Eresco: Jakarta-Bandung.
- Abdullah. Keberadaan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* (2020) 18(2).
- Abdullah, M. A. (2016). Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh 279-287. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol 18 (2), 279-287.
- Al Amin, A. Y., & Wibowo, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 128-134. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.111>

- Hasianda, J. (2021). Jurnal Hukum & Pembangunan PERKEMBANGAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA. 51(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>
- Rochendi S, K. A. (2017). Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* VOL. 13 No. 1.
- Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 28 (1), 26-34.